



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI
DENGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (KESBANGPOL) KABUPATEN
KERINCI
TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS SDM MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN
DEMOKRASI SERTA SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
Nomor: 001/HK.02.00/K/JA-03/V/2026
Nomor: 200.1.5.8/33/Kesbangpol/V/2026**

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua puluh satu bulan Mei tahun dua ribu dua puluh enam (21/05/2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **TOMI AKBAR, S.Sos** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci, berkedudukan di jalan Angkasa Pura, Kec. Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci, yang karena jabatannya tersebut diatas, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **SAPREL.S.Pd.M.Si** : Plt.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten Kerinci, berkedudukan di Jalan Komplek Perkantoran Bukit Tengah Siulak, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten Kerinci yang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten KERINCI yang mempunyai tugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di wilayah Kabupaten Kerinci:

- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten Kerinci yang mempunyai tugas memberikan Pendidikan Politik kepada Masyarakat dengan melakukan Sosialisasi dan Edukasi tentang Demokrasi dan Pemilihan.
- c. Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang:
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif,
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf dan c, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan Politik Dan Demokrasi Serta Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Pada Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2029 dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan Politik dan Demokrasi Serta Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif pada Pemilihan Umum dan Pemilihan.
- (2) Tujuan dari Perjanjian kerja Sama ini adalah.
 - a. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat luas, pemilih pemula maupun Aparatur Sipil Negara untuk mengenai pentingnya partisipasi dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
 - b. Menanamkan nilai-nilai demokrasi, integritas, dan tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
 - c. Mendorong terciptanya partisipasi aktif generasi muda, khususnya Pemilih Pemula, dalam mengawal proses demokrasi yang berintegritas;
 - d. Membangun sinergi antara PARA PIHAK dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan serta pemberdayaan masyarakat untuk mendukung terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan yang jujur, adil, dan bermartabat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Program Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P), yang dilaksanakan dengan cara
 - a. Penyebarluasan informasi, edukasi, dan literasi kepemiluan kepada mahasiswa;
 - b. Pelibatan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan dalam kegiatan pengawasan partisipatif;
 - c. Pengembangan program kerja sama yang mendukung peningkatan partisipasi aktif dalam mengawasi tahapan Pemilu dan Pemilihan.
- (2) Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan SDM, melalui:

- a. Pelatihan, pendampingan, dan pengembangan kompetensi. dalam bidang politik, demokrasi, dan pengawasan partisipatif,
- b. Memberikan pemahaman tentang Kepemiluan kepada Pemilih Pemula baik itu di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan juga kepada Masyarakat Umum.
- c. Fasilitasi dalam melakukan audiensi peradilan semu non-litigasi terkait penyelesaian sengketa proses Pemilu di lingkungan PIHAK KESATU.

(3) Sinergi Kelembagaan, berupa:

- a. Pertukaran data, informasi, dan bahan publikasi yang relevan dalam rangka mendukung pelaksanaan konsolidasi demokrasi;
- b. Kolaborasi dalam penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan yang bertujuan memperkuat pemahaman, partisipasi, serta pengawasan guna mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas, jujur, dan adil;
- c. Publikasi hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK melalui berbagai media, antara lain video, podcast, pemberitaan pada media cetak, media elektronik, serta platform media lainnya;
- d. Bentuk kerja sama lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Pelaksanaan kegiatan antara PARA PIHAK dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui penyusunan program, jadwal kegiatan, dan kesepakatan teknis yang disetujui bersama oleh PARA PIHAK
- (2) Bentuk kegiatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama meliputi antara lain:
 - a. Penyelenggaraan Pendidikan Politik, *Stodium Generale*, Seminar, *Workshop*, Diskusi, *Podcast*, dan Kegiatan Akademik lainnya dengan menghadirkan PIHAK KESATU sebagai pemateri/pengajar dalam pemberian pendidikan politik, demokrasi, dan pengawasan partisipatif kepada Masyarakat.

- b. Sosialisasi dan penguatan literasi politik, demokrasi, pengawasan Pemilu partisipatif melalui distribusi bahan bacaan, literatur, dan/atau buku terbitan PIHAK KESATU sebagai sarana edukasi,
 - c. Publikasi hasil kegiatan dalam bentuk video, *podcast*, pemberitaan di media cetak, elektronik, dan media lainnya yang dilakukan PARA PIHAK;
 - d. Dukungan timbal balik penyediaan narasumber tanpa pembebanan anggaran, di mana PIHAK KEDUA memfasilitasi perwakilan sebagai narasumber pada kegiatan PIHAK KESATU, dan PIHAK KESATU menyediakan narasumber kepengmilian apabila dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA yang pelaksanaannya didasarkan pada kesepakatan PARA PIHAK,
 - e. Kegiatan lain yang disepakati bersama sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pelaksanaan kegiatan dalam rangka Perjanjian Kerja Sama ini wajib didahului dengan pemberitahuan, surat menyurat dan koordinasi terlebih dahulu antara PARA PIHAK
- (4) PARA PIHAK berkomitmen untuk berperan aktif sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kerja sama, termasuk penyediaan sumber daya, sarana, dan prasarana yang diperlukan sesuai kemampuan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. Mendapatkan dukungan partisipasi dari PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pendidikan politik, demokrasi, dan sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif;
- b. Menggunakan sarana dan fasilitas yang disediakan PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- c. Memperoleh fasilitasi perwakilan dari PIHAK KEDUA sebagai narasumber pada kegiatan PIHAK KESATU sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Memberikan narasumber, fasilitator, atau tenaga ahli dalam kegiatan pendidikan politik, demokrasi, dan pengawasan Pemilu partisipatif di lingkungan PIHAK KEDUA
- b. Memfasilitasi PIHAK KEDUA dalam kegiatan audiensi peradilan semu nonlitigasi, serta kegiatan literasi politik dan demokrasi lainnya di lingkungan PIHAK KESATU
- c. Menyediakan bahan bacaan, literatur, atau buku-buku yang diterbitkan PIHAK KESATU untuk mendukung literasi politik dan demokrasi di lingkungan PIHAK KEDUA;
- d. Melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PIHAK KEDUA sebelum melaksanakan kegiatan di lingkungan PIHAK KEDUA serta menjadwalkannya secara terencana agar tidak berbenturan dengan agenda PARA PIHAK.

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Mendapatkan akses informasi, edukasi, dan literasi politik serta demokrasi dari PIHAK KESATU,
- b. Memanfaatkan bahan bacaan, literatur, dan buku-buku terbitan PIHAK KESATU sebagai sumber pembelajaran dalam pemetaan daerah rawan konflik dan potensi adanya pelanggaran pemilu;
- c. Memperoleh narasumber di bidang pemilihan dari PIHAK KESATU sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Mendukung pelaksanaan kegiatan kerja sama melalui sarana, dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan,
- b. Memfasilitasi perwakilan sebagai narasumber pada kegiatan PIHAK KESATU tanpa pembebanan anggaran, berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- c. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan PIHAK KESATU sebelum melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama ini

- d. Membantu publikasi hasil kegiatan dalam bentuk pemberitaan dimedia elektronik serta media lainnya sesuai dengan kapasitas PIHAK KESATU.

Pasal 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 21 Mei 2026 sampai dengan 21 Mei 2031 dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK akan memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK tersebut harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (4) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri, maka tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK berdasarkan kesepakatan dan/atau menggunakan dukungan anggaran PIHAK lain yang bersifat sah dan tidak mengikat dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK serta ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini akan dibuat secara tertulis dalam bentuk resmi dan disampaikan dengan alamat:

1. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI

Alamat Jalan Angkasa Pura, Desa Angkasa Pura, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci.

2. PIHAK KEDUA

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (KESBANGPOL) KERINCI

Alamat: Jl. Komplek Perkantoran Bukit Tengah, Kecamatan Siulak, Kab. Kerinci.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi maka salah satu PIHAK dari PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh PIHAK lainnya sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 8

FORCE MAJEURE (KEADAAN KAHAR)

- (1) Tidak dilaksanakan atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini oleh salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Perjanjian Kerja Sama apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya *force majeure* (keadaan kahar);
- (2) Yang termasuk sebagai *force majeure* adalah kejadian kejadian yang dengan daya upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh PIHAK yang mengalami dan yang secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada:
- a. Bencana alam / wabah penyakit,
 - b. Pemberontakan / huru-hara / perang;
 - c. Kebakaran;

- d. Sabotase
- e. Pemogokan umum;
- f. Kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksanannya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibanya sehubungan dengan *force majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut;
- (4) Kelalaian atau keterlambatan PIHAK yang terkena *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *force majeure*;
- (5) PARA PIHAK dapat menanggukhan baik sebagian atau seluruhnya terhadap kewajiban untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, apabila terjadi *Force Majeure*;
- (6) Dalam hal *force majeure* terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat memberitahukan kepada PIHAK lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- (7) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tidak menjadi tanggung jawab PIHAK yang bersangkutan, apabila PIHAK yang terkena *Force Majeure* dapat membuktikan peristiwa *Force Majeure* tersebut.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai akan diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK pada saat kegiatan berlangsung;
- (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan tidak terpengaruh dengan adanya pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi tersebut.

Pasal 12

ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal naskah, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak dan masing-masing memperolehnya;

PIHAK KESATU



TOMI AKBAR, S.Sos

PIHAK KEDUA



SAPREL.S.Pd.M.Si